



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

PIMPINAN DPRD,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya seluruh tahapan Pembicaraan Tingkat I dan dilanjutkan dengan Pembicaraan Tingkat II terhadap 4 (Empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2026, dalam rangkaian proses penetapan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2026, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Terhadap 4 (Empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 29);

Memperhatikan : - Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Terhadap 4 (Empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan, tanggal 31 Maret 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Pesetujuan ini diberikan untuk memenuhi persyaratan penetapan rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah, sekaligus menyepakati rumusan yang tercantum dalam materi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan rapat pembahasan rancangan peraturan daerah, yakni Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.

- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk dilaksanakan Proses Fasilitasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan selaku wakil Pemerintah Pusat dan selanjutnya menyampaikan Hasil Fasilitasi tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 31 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BALANGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2026
TANGGAL : 31 Maret 2026

PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu Terlantar;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; dan
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penggabungan Desa Wonorejo dan Sumber Rezeki di Kecamatan Juai.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 31 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

KETUA,



Hj. LINDAWATI